

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, disertai yang berjudul "Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia kearah kebenaran dan kebaikan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Sunardi dan Ngatiani serta kedua orang tua dari istri (mertua) KH Abdullah Kholil dan Sumiyak Endang Sundari, S.Pd, yang mana atas dukungan dan doa keduanya, baik siang maupun malam, akhirnya penulis bisa belajar hingga ke jenjang Program Doktor. Sebagai anak, penulis hanya ingin mendoakan untuk mereka berdua agar selalu bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, dalam kelancaran studi penulis ditentukan pula bantuan dan dukungan dari keluarga, istri dan kedua putra dan putri kami, guru-guru, sahabat terbaik dan tentu saja lembaga tempat penulis belajar.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Tanpa mengurangi rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, antara lain:

1. Prof. Dr H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. H. Hidyatullah Ismail, Lc. MA, selaku Ketua Program Doktor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA, selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahnya.
6. Dr. H. Zulkayandri, M.Ag, selaku Co. Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahnya.
7. Para dosen Sekolah Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan motivasi, ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag, Dr. H. Mufidah Ch, M.Ag, Dr. Saifullah, M.H dan Dr. Sudirman, MA, yang telah membantu dalam berdiskusi dan memotivasi penulis dalam disertasi ini.
10. Dr. Sabarno, MM dan Dr Sudarno, MM dari mereka lah, penulis tumbuh dan berkembang menjadi peneliti yang baik.
11. Para pimpinan, dosen, staf dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) H.M Lukman Edy Pekanbaru, dari merekalah penulis selalu beraktifitas mengembangkan potensi diri.
12. Penulis sampaikan pula kepada rekan-rekan kampus Sekolah Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, baik se-angkatan, 'kakak kelas', maupun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘adik kelas’ seperti Syahrullah, Yahanan, Marabonna munte, Zakariya, Solahuddin, Nurhadi, Hikmatullah, Jasmina, Iffah, dan Firman Surya Putra. Dari mereka lah sebagai *community of motivation* bagi penulis dalam rangka menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat kekurangan, karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dan diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, April 2018  
Penulis

**Afiq Budiawan**  
NIM : 31595106049



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.